



**PUTUSAN**  
**Nomor 228/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2262/PJ./2014 tanggal 16 September 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. DASA ANUGRAH SEJATI**, NPWP 01.062.228.0-073.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53157/PP/M.XVIII.A/15/2014, Tanggal 17 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 910/JKT/DAS-PP/XII/12 tanggal 12 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Ketentuan Formal:

1. bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00103/406/09/073/11 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Rupiah Menurut		
		Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi
1	Peredaran Usaha	325.861.728.864	325.948.802.884	87.074.020
2	Harga Pokok Penjualan	216.858.972.869	216.290.350.226	(568.622.643)
3	Penghasilan Bruto dari Usaha	109.002.755.995	109.658.452.658	655.696.663
4	Biaya Usaha	24.477.362.082	24.430.567.133	(46.794.949)
5	Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha	84.525.393.913	85.227.885.525	702.491.612
6	Penghasilan (Rugi) Neto dalam negeri lainnya			-
	a. Penghasilan dari luar usaha	(2.600.322.986)	(2.600.322.986)	-
	b. Jumlah	(2.600.322.986)	(2.600.322.986)	-
7	Penyesuaian Fiskal			-
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	6.802.922.841	6.802.922.841	-
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5.233.464.360	5.233.464.360	-
	c. Jumlah (a-b)	1.569.458.481	1.569.458.481	-
8	Penghasilan Netto Luar Negeri	-	-	-
9	Jumlah Penghasilan Netto (5+6+7+8)	83.494.529.408	84.197.021.020	702.491.612
10	Kompensasi Kerugian	-	-	-
11	Penghasilan Kena Pajak ((9-10) atau NIHIL)	83.494.529.408	84.197.021.020	702.491.612
12	PPh Terutang (tarifx14)	23.378.468.120	23.575.165.886	196.697.766
13	Kredit Pajak :			-
	- PPh Pasal 25	25.503.121.842	25.503.121.842	-
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	25.503.121.842	25.503.121.842	-
	PPh YMH (Lebih) Dibayar (13-12)	(2.124.653.722)	(1.927.955.956)	196.697.766

2. bahwa selanjutnya, atas SKPLB PPh Badan Nomor 00103/406/09/073/11 tanggal 20 Oktober 2011 tersebut Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 15/DAS/PPHBadan/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2012;
3. bahwa pada tanggal 12 November 2012, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1536/WPJ.06/2012, yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	84.197.021.020	-	84.197.021.020
PPh Terutang	23.575.165.886	-	23.575.165.886
Kredit Pajak	(25.503.121.842)	-	(25.503.121.842)
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
PPh Kurang/(Lebih Bayar)	(1.927.955.956)	-	(1.927.955.956)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	(1.927.955.956)	-	(1.927.955.956)

4. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1536/WPJ.06/2012 tanggal 12 November 2012;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);

5. bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk membayar karena tidak terdapat pajak yang terutang;

## II. Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1536/WPJ.06/2012 tanggal 12 November 2012 dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp568.622.643,00

Menurut Pemeriksa dan Penelaah Keberatan

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp568.622.643,00 berdasarkan hasil uji arus piutang, yang dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penelaah Keberatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Atas biaya *stationery*, penelaah tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan pengadaan *stationery* perusahaan, karena Wajib Pajak tidak menyertakan dokumen pendukung untuk transaksi-transaksi tersebut. Uraian yang tertulis pada buku besar untuk masing-masing transaksi adalah "biaya kantor", tanpa ada penjelasan maupun dokumen pendukung lainnya;
2. Atas biaya *satellite*, dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak hanya berupa sample fotocopy tagihan dari telkom, tanpa disertai dengan dokumen pembayaran. Berdasarkan data pada *general ledger*, penelaah tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan pembayaran biaya komunikasi perusahaan;
3. Atas biaya *Land and Building*, berdasarkan data pada SPPT PBB yang diserahkan pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan, besarnya PBB yang dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp966.979.504,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp125.100.604,00. Namun, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp443.522.039,00 dengan dasar sebagai berikut:

## 1. *Stationery*

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Biaya *Stationery* sebesar Rp121.490.821,00 karena Biaya *Stationery* juga merupakan biaya yang sudah umum dan lazim di dalam setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, atas biaya tersebut merupakan biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) penghasilan perusahaan sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; bahwa dengan demikian, penelaah keberatan seharusnya membatalkan koreksi atas Biaya *Stationery* sebesar Rp121.490.821,00 tersebut menjadi NIHIL;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016



## 2. Satellite

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Biaya Satellite sebesar Rp132.500.979,00 karena Biaya Satellite merupakan biaya sehubungan dengan komunikasi yang sudah umum dan lazim di dalam setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, atas biaya tersebut merupakan biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara (3M) penghasilan perusahaan sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding telah memberikan voucher dan dokumen pendukung lainnya terkait transaksi tersebut;

Bahwa dengan demikian, penelaah keberatan seharusnya membatalkan koreksi atas Biaya Sattelite sebesar Rp132.500.979,00 tersebut menjadi NIHIL;

## 3. Land and Building Tax (PBB)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Land and Building Tax/PBB sebesar Rp189.530.239,00 yang disebabkan karena selisih antara pencatatan di *General Ledger* dengan SPPT PBB yang telah Pemohon Banding berikan kepada pemeriksa. Selisih tersebut merupakan akibat dari kesalahan pencatatan di *General Ledger* dengan deskripsi (*texting*) yang sama untuk pembayaran PBB;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung terkait transaksi tersebut;

bahwa dengan demikian, Penelaah Keberatan seharusnya membatalkan koreksi atas Biaya *Land and Building Tax* sebesar Rp189.530.239,00 tersebut menjadi NIHIL;

bahwa adapun perhitungan PPh Badan yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:





No.	Keterangan	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak (Rp)
1	Peredaran Usaha	325.948.802.884
2	Harga Pokok Penjualan	216.733.872.265
3	Penghasilan Bruto dari Usaha	109.214.930.619
4	Biaya Usaha	24.430.567.133
5	Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha	84.784.363.486
6	Penghasilan (Rugi) Neto dalam negeri lainnya	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(2.600.322.986)
	b. Jumlah	(2.600.322.986)
7	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	6.802.922.841
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5.233.464.360
	c. Jumlah (a-b)	1.569.458.481
8	Penghasilan Netto Luar Negeri	-
9	Jumlah Penghasilan Netto (5+6+7+8)	83.753.498.981
10	Kompensasi Kerugian	-
11	Penghasilan Kena Pajak ((9-10) atau NIHIL)	83.753.498.981
12	PPh Terutang (tarifx14)	23.450.979.601
13	Kredit Pajak :	
	- PPh Pasal 25	25.503.121.842
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	25.503.121.842
	PPh YMH (Lebih) Dibayar (13-12)	(2.052.142.241)

Bahwa demikianlah permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding. Lebih lanjut, Pemohon Banding juga siap dipanggil untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53157/PP/M.XVIII.A/15/2014, Tanggal 17 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1536/WPJ.06/2012 tanggal 12 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00103/406/09/073/11 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama PT Dasa Anugrah Sejati, NPWP 01.062.228.0-073.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan Netto (Rugi)	Rp	84.003.964.238
Penghasilan yang seharusnya tidak	Rp	-
2. terutang PPh		
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp	84.003.964.000
4. Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	23.521.109.920
5. Kredit Pajak:		
a. PPh ditanggung Pemerintah	Rp	-
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	Rp	-
c. Dibayar sendiri: - PPh Pasal 25	Rp	25.503.121.842
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp	25.503.121.842
6. Jumlah PPh yang lebih bayar (5f-4)	Rp	1.982.011.922

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53157/PP/M.XVIII.A/15/2014, Tanggal 17 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 02 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2262/PJ./2014 tanggal 16 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 26 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 25 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

## **Tentang Koreksi Positif Nilai Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 atas :**

- A. Koreksi Harga Pokok Nilai Penjualan- Stationery sebesar Rp121.490.821,00**
- B. Koreksi Harga Pokok Penjualan-Satelit sebesar Rp132.500.979,00**

## **Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53157/PP/M.XVIII/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum terkait perkara *a quo* yang menjadi dasar bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  
Pasal 29  
(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008

Pasal 6 ayat (1)

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - biaya pembelian bahan;
    - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - bunga sewa dan royalti;
    - biaya perjalanan;
    - biaya pengolahan limbah;
    - premi asuransi;
    - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    - biaya administrasi;
    - pajak kecuali pajak penghasilan;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ./2010 tentang tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan PPh dan PPN

Pasal 10

- (1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat:
    - a. meminjam buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - (3) Wajib Pajak wajib memenuhi peminjaman dan atau permintaan buku, catatan, data dan informasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat peminjaman dan/atau permintaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pasal 76

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

## Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim

Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Koreksi Positif Nilai Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 nyata-nyata telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atas hal tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut :

### A. Koreksi Harga Pokok Penjualan -Stationery sebesar Rp121.490.821,00

---

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data yang ada pada berkas banding, data, dan fakta dalam persidangan serta Berita Acara Hasil Uji Bukti yang diadakan tanggal 8, 13, 18, dan 25 November 2013, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Atas koreksi biaya *stationary* sebesar Rp121.490.821,00
  - Atas pengeluaran sebesar Rp55.316.166,00 karena Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung atas pengeluaran tersebut maka 'koreksi tetap dipertahankan;
  - Atas pengeluaran sebesar Rp5.618.852,00 karena bukti pengeluaran tidak dapat menjelaskan kegunaan pengeluaran dari biaya tersebut maka koreksi tetap dipertahankan;
  - Atas pengeluaran sebesar Rp60.555.803,00 dengan memperhatikan kegunaan dan jenis pengeluaran yang berupa alat-alat dan blanko-blanko yang wajar diperlukan untuk keperluan kantor dan memperhatikan jumlah yang cukup wajar apabila dibandingkan dengan peredaran usaha Pemohon Banding selama Tahun 2009 sebesar Rp325.948.884,00 biaya ini adalah 0,01% dari peredaran usaha maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53157/PP/M.XVIII/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 dapat diketahui:
  - 2.1. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan - Stationery sebesar Rp121.490.821,00 karena tidak ada bukti pendukung;
  - 2.2. Bahwa pada saat pemeriksaan, terkait dengan koreksi HPP, daftar temuan sementara telah lama diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam hal ini diwakili oleh konsultan. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/konsultan tidak memberikan data yang dimaksud karena menurut konsultan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mereka harus meminta data ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pusat, kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pusat minta data ke cabang, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama;
  - 2.3. Bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi peminjaman dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses keberatan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Peminjaman dan/atau Permintaan Nomor BA-691/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
  - 2.4. Bahwa pada saat proses penelitian keberatan, berdasarkan data pada *general ledger*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan pengadaan *stationery* perusahaan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyertakan dokumen pendukung untuk transaksi-transaksi tersebut.
  - 2.5. Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan - Stationery sebesar Rp121.490.821,00 dengan pertimbangan berikut:
    - Atas koreksi biaya stationary sebesar Rp121.490.821,00
    - Atas pengeluaran sebesar Rp55.316.166,00 karena Pemohon

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung atas pengeluaran tersebut maka 'koreksi tetap dipertahankan;

- Atas pengeluaran sebesar Rp5.618.852,00 karena bukti pengeluaran tidak dapat menjelaskan kegunaan pengeluaran dari biaya tersebut maka koreksi tetap dipertahankan;
- Atas pengeluaran sebesar Rp60.555.803,00 dengan memperhatikan kegunaan dan jenis pengeluaran yang berupa alat-alat dan blanko-blanko yang wajar diperlukan untuk keperluan kantor dan memperhatikan jumlah yang cukup wajar apabila dibandingkan dengan peredaran usaha Pemohon Banding selama Tahun 2009 sebesar Rp325.948.884,00 biaya ini adalah 0,01% dari peredaran usaha maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2.6. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan - Stationery sebesar Rp121.490.821,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa koreksi HPP sejumlah Rp568.622.643,00 terdiri dari :

Koreksi	Jumlah (Rp)
Uniforms dikoreksi karena tidak ada bukti	55.642.541
Stationery dikoreksi karena tidak ada bukti	121.490.821
Sattelite dikoreksi karena tidak ada bukti	132.500.979
Security Expenses dikoreksi karena tidak ada bukti	6.009.040
Land & Building Tax (PBB) dikoreksi sesuai SPPT PBB	189.530.239
Insurance, fidelity guarantee karena tidak ada bukti	63.449.023
Jumlah	568.622.643

- b. Bahwa atas pengeluaran sebesar Rp55.316.166,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan putusan Majelis yang tetap mempertahankan koreksi dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung atas pengeluaran tersebut.
- c. Bahwa atas pengeluaran sebesar Rp5.618.852,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan putusan Majelis yang tetap mempertahankan koreksi dikarenakan bukti pengeluaran tersebut tidak dapat menjelaskan kegunaan pengeluaran dari pengeluaran sebesar Rp5.618.852,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut dipergunakan untuk menagih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- d. Bahwa atas pengeluaran sebesar Rp60.555.803,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti berupa bukti internal yaitu Bukti Permintaan Pemakaian Barang (Bon Barang) dan contoh *voucher* pembelian *safety shoes* dan *flow jurnal*. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tepat karena bukti tersebut hanya bukti internal pengambilan barang sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga dari bukti tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pengeluaran tersebut benar benar terjadi. Contoh bukti pembelian dan *flow jurnal* yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak membuktikan bahwa biaya tersebut belum dibebankan pada saat pembelian.
3. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan - *Stationery* sebesar Rp60.555.803,00 adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;
4. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan - *Stationery* sebesar Rp60.555.803,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Koreksi Harga Pokok Penjualan - *Satelite* sebesar Rp132.500.979,00





1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data yang ada pada berkas banding, data, dan fakta dalam persidangan serta Berita Acara Hasil Uji Bukti yang diadakan tanggal 8, 13, 18, dan 25 November 2013, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Atas koreksi biaya satellite sebesar Rp132.500.979,00

Dengan memperhatikan kegunaan dan jenis pengeluaran untuk biaya satellite dan letak antara kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta dan lokasi kebun di Sumatera maka biaya komunikasi melalui satellite merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh Pemohon Banding. Jumlah pengeluaran biaya satellite ini merupakan jumlah yang wajar apabila dibandingkan dengan peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp325.948.802.884,00 yaitu sebesar 0,04% dari peredaran usaha sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53157/PP/M.XVIII/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 dapat diketahui:

- 2.1. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Sattelite dikarenakan tidak ada bukti terkait biaya tersebut.

- 2.2. Bahwa pada saat pemeriksaan, terkait dengan koreksi HPP, daftar temuan sementara telah lama diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam hal ini diwakili oleh konsultan. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/konsultan tidak memberikan data yang dimaksud karena menurut konsultan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mereka harus meminta data ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (pusat), kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pusat minta data ke cabang, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama;

- 2.3. Bahwa pada saat proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi peminjaman dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses keberatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Peminjaman dan/atau Permintaan Nomor BA-691/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 8 Oktober 2012;

- 2.4. Bahwa berdasarkan data pada general ledger pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan pembayaran biaya komunikasi perusahaan. Sedangkan data pendukung berupa copy billing telkom yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan karena hanya berupa copy-an dan hanya 3 bulan solo (sampling) serta tanpa dilampiri dengan bukti pembayaran.
- 2.5. Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan - Satellite sebesar Rp132.500.979,00 dengan pertimbangan berikut:  
“Dengan memperhatikan kegunaan dan jenis pengeluaran untuk biaya satellite dan letak antara kantor pusat Pemohon Banding di Jakarta dan lokasi kebun di Sumatera maka biaya komunikasi melalui satellite merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh Pemohon Banding. Jumlah pengeluaran biaya satellite ini merupakan jumlah yang wajar apabila dibandingkan dengan peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp325.948.802.884,00 yaitu sebesar 0,04% dari peredaran usaha sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;”
- 2.6. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan - Satellite sebesar Rp132.500.979,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti atas Koreksi HPP Biaya Satellite sebesar Rp132.500.979,00 diketahui bahwa setelah dilakukan uji bukti, terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu koreksi sejumlah Rp8.006.683,00, koreksi sejumlah Rp3.294.296,00, dan koreksi sejumlah Rp121.200.000,00 ;
  - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti apapun untuk koreksi sejumlah Rp8.006.683,00. Dengan demikian koreksi tetap dipertahankan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terkait dengan koreksi sejumlah Rp8.006.683,00 tersebut juga tidak ada penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Berita Acara Uji Bukti.
- d. Bahwa untuk koreksi sejumlah Rp3.294.296,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah untuk penggantian pembelian pulsa, pembelian baterai, dan charger serta biaya pemakaian radio. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar karena untuk pembelian pulsa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah biaya pembelian pulsa tersebut dipergunakan untuk kegiatan Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan mengingat tagihan atas nama pribadi dan tidak dapat dibuktikan bahwa percakapan tersebut untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan untuk pembelian baterai dan *charger* serta radio, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini apakah biaya tersebut benar-benar terjadi mengingat bukti yang ada hanya bukti internal berupa Bon Barang (Bukti Permintaan Barang) dengan Logo Kertas Asian Agri (bukan Dasa Anugerah Sejati) dengan harga yang berupa perkiraan dengan dilengkapi dengan fotokopi bukti pemesanan barang, pembelian barang, dan bukti pembayarannya. Disamping itu walaupun seandainya biaya tersebut benar-benar terjadi, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) biaya tersebut tidak dapat dibebankan karena tidak berhubungan dengan kegiatan Mendapatkan, menagih, dan Memelihara Penghasilan.
- e. Bahwa untuk koreksi sejumlah Rp121.200.000,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah biaya Telkom V-Sat selama 12 bulan @ Rp10.100.000,00 per bulan dengan bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Ledger, Sub Ledger, informasi biaya penggunaan Telkom, official receipt, rincian biaya penggunaan; informasi dan tempat pembayaran. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk keperluan pembayaran biaya komunikasi perusahaan dan juga tidak ada bukti pembayaran/bukti transfer atas tagihan tersebut.

3. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan - Satellite sebesar Rp132.500.979,00 adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;

Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan - Satellite sebesar Rp132.500.979,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53157/PP/M.XVIII/15/2014 tanggal 17 Juni 2014 harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1536/WPJ.06/2012 tanggal 12 November 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00103/406/09/073/11 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.062.228.0-073.000, sehingga pajak yang lebih bayar menjadi Rp1.982.011.922,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Nilai Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 yang terdiri dari : Koreksi Harga Pokok Penjualan-*Stationery* sebesar Rp121.490.821,00, dan Koreksi Harga Pokok Penjualan-*Satelite* Rp132.500.979,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Berita Acara Hasil Uji Bukti yang telah diakui kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**A S H A D I, SH**  
Nip. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 228 B/PK/PJK/2016